

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN BAHAN BAKAR  
MINYAK BERSUBSIDI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**KAFITA LAILI NABILLA**

**NIM. 19.21.31.017**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURAKARTA**

**2023**

---

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN BAHAN BAKAR  
MINYAK BERSUBSIDI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang hukum Pidana Islam

Disusun oleh:

**KAFITA LAILI NABILLA**

**NIM. 19.21.2.1.017**

Surakarta, 6 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh

Dosen pembimbing Skripsi



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19610310 198901 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAFITA LAILI NABILLA

NIM : 192131017

Jurusan : Hukum Pidana Islam (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul; **“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 6 April 2023



Kafita Laili Nabilla

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Kafita Laili Nabilla

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Kafita Laili Nabilla, NIM : 192131017 yang berjudul :

**“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 6 April 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum

NIP. 19610310 198901 1 001

**PENGESAHAN**  
**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN BAHAN BAKAR**  
**MINYAK BERSUBSIDI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN**  
**HUKUM PIDANA ISLAM**

Disusun Oleh:

**KAFITA LAILI NABILLA**


**NIM. 19.21.3.1.017**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari :

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (Dibidang Hukum Pidana Islam)


Penguji I



**Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.**

NIP. 19740627 199903 2 001


Penguji II



**Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.**

NIP. 19880818 201701 2 117

Penguji III



**Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.**

NIP. 19830124 201701 2 155

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

NIP. 19750409199903 1 001

## MOTTO

وَالْإِلَهَ رَبِّكَ فَأَرْغَبْ

“Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (Qs. Al-Insyirah: 8)

“Orang yang kuat tidak memamerkan harapannya. Orang yang kuat adalah mereka yang terus berusaha untuk mewujudkan harapannya.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku, yaitu Bapak H. Ana Ali Yusuf, S.Ag. dan Ibu Anik Mardhiyah, S.IP. yang selalu mendoakan, memberi semangat dengan kata-kata yang memotivasi sehingga mengena dihati.
2. Kepada Nenek saya yang sudah merawat saya sejak kecil, yang sudah memberikan segalanya untuk saya, yang menyayangi saya lebih dari orang tua saya.
3. Kepada keluarga besar saya yang sudah mensupport dan memberikan pertolongan kepada saya
4. Kepada mas Suyanto yang selalu ada ketika saya membutuhkan sesuatu hal, yang selalu siap mengantar saya kemana saja, dan yang selalu memberi semangat serta dorongan agar skripsi saya cepat selesai.

5. Kepada teman-teman saya Putri Cahyaningrum, Tigo Yekti Mulat Suciati, Nur Afni Safitri, Erma Nurlita Rahmawati, Annisa Qurota' Ayun, Meyliana Ani Diah Palupy Agustin, Nur Aisyah Amini.
6. Dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta membimbing dari semester pertama hingga sekarang.
7. Bapak Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi saya menjadi skripsi yang baik dan benar.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	H}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

**b. Vokal Rangkap**

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan Antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ا...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
ا...ي	Kasrah dan ya	i>	I dan garis di atas
ا...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَل	Qa>la
2.	قِيل	Qi>la
3.	يَقُول	Yaqu>lu
4.	رَمِي	Rama>

### 4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahkan maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	Raud}ah al-atfa>I / raud}atulatfa>I
2.	طلحة	T{alhaf

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan Antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الاجلال	Al- Jala>lu

## 7. Hamzah

Sedangkan yang telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun ini hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تاخذون	Ta'khuduna
3.	النو	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa ma>Muhaamdunilla>rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdulillahirabbil'a>lami>na



## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkai.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقين	Wainnalla>halahuwakhairar- ra>ziqin/Wainnalla>ha lahuwakhairur-ra>ziqi>n
2.	فاوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al- mi>za>na / Fa auful-kailawal mi>za>na

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Srjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas Akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Marukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kea rah yang lebih baik.
7. Seluruh staff pengajar (dosen) dan staff pegawai/administrasi Fakultas Syari'ah, UIN Raden Mas said Surakarta. Yang telah memberikan ilmu-

ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Kepada orang tuaku, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang tidak bias penyusun ungkapakan dengan kata-kata.
9. Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai ruang membaca dan buku-buku penting dalam menyelesaikan skripsi ini.teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama, serta memberikan motivasi, kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama, serta memberikan motivasi, kepada penulis

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Sukoharjo, 6 April 2023

Kafita Laili Nabilla  
NIM. 19.21.3.1.017

## ABSTRAK

KAFITA LAILI NABILLA, NIM: 192131017, “**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**” Menimbun barang adalah suatu upaya seseorang atau Lembaga untuk menimbun, barang, manfaat atau jasa sehingga menjadi langka di pasaran dan dapat diperkirakan harganya melonjak naik. Perbuatan ihtikar merupakan sebuah penganiayaan terhadap orang lain yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang masih marak di Indonesia saat ini adalah penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang kemudian hasil timbunanya dijual eceran dengan harga di atas harga pasar. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti bidang ini dengan membuat rumusan masalah, yang pertama bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut hukum positif. Kedua bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut hukum pidana islam.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang datanya dapat diperoleh melalui beberapa ayat di dalam kitab Al-Qur'an, hadist, dan buku-buku mengenai hukum islam, undang-undang, media massa, serta artikel-artikel dan jurnal.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tindak pidana penimbunan dilarang dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Adapun sanksi dalam hukum positif diatur dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 pasal 55 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam Penimbunan di kenai hukuman *ta'zir*.

**Kata kunci: Penimbunan, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam.**

## **ABSTRACT**

*KAFITA LAILI NABILLA, NIM: 192131017, "CRIMINAL PENALTIES FOR PERSONS OF POSITIVE LEGAL AND ISLAMIC CRIMINAL ACTIONS OF THE SUBSIDIZED FUEL COLLECTION OF PERTALITE TYPE IN THE POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC CRIMINAL LAW" Hoarding goods is an attempt by a person or institution to hoard goods, benefits or services so that they become scarce in the market and you can expect the price to go up The act of ihtikar is a the mistreatment of another person done intentionally for gain personal gain. What is still rife in Indonesia at moment is the hoarding of subsidized fuel oil and the stockpile is sold at retail at a price above the market price. Types of pertalite and differences and similarities of perpetrators of subsidized fuel oil hoarding pertalite types according to positive law and Islamic criminal law.*

*The method of this type of research is library research, the data of which can be obtained through several verses in the Qur'an, hadiths, and books on Islamic law, laws, mass media, as well as articles and journal.*

*This study explains that the crime of hoarding is prohibited in positive criminal law and Islamic criminal law. The positive law sanctions are regulated in Oil and Gas Law No. 22 of 2001 article 55 with a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah). Whereas in Islamic criminal law Hoarding is subject to ta'zir punishment.*

**Keywords: Hoarding, Criminal Law, Islamic Criminal Law.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN NOTA DINAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xviii
ABSTRAK .....	xx
<i>ABSTRACT</i> .....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian : .....	9

D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metodologi Penelitian.....	19
H. Sitematika Penulisan .....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA MENURUT	
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	
	24
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif .....	24
a. Pengertian Tindak Pidana.....	24
b. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	27
2. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Jinayah) .....	31
a. Pengertian Tindak Pidana ( <i>Jarimah</i> ).....	31
b. Macam-macam Jarimah .....	32
B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana.....	39
1. Pengertian Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif .....	39
a. Pengertian Sanksi Pidana .....	39
b. Bentuk Sanksi Pidana.....	46
2. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam.....	49
a. Pengertian Sanksi Pidana .....	49

b. Macam-Macam Sanksi Pidana .....	51
c. Tujuan Sanksi Pidana .....	53
BAB III DATA PENELITIAN SANKSI PIDANA TINDAK PENIMBUNAN	
BBM BERSUBSIDI.....55	
A. Sanksi Pidana Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Hukum Positif.....	55
B. Sanksi Pidana Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Hukum Pidana Islam.....	59
BAB IV ANALISIS DATA SANKSI PIDANA PENIMBUNAN BAHAN	
BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF	
DAN HUKUM ISLAM ..... 62	
A. Analisis Data Sanksi Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Perspektif Hukum Positif .....	62
B. Analisis Data Sanksi Pidana Bagi Penimbun BBM Bersubsidi Menurut Hukum Pidana Islam.....	66
BAB V PENUTUP..... 70	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA ..... 73	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 77	





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.<sup>1</sup>

Adapun pelayanan Publik merupakan tanggung jawab negara kepada masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan dalam mengelola semua yang berkaitan dengan bahan bakar minyak. Dalam hal ini, bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar bagi manusia terutama dalam industri di seluruh dunia. Hal yang perlu di ingat, bahwa bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 1971 Tentang Minyak dan Gas Bumi

tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

Bahan bakar bersubsidi merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN). BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota, ditetapkan harganya oleh pemerintah dan diperuntukan untuk konsumen tertentu. Subsidi disalurkan untuk masyarakat miskin, pengusaha kecil, masyarakat tidak mampu.

Dewasa ini subsidi BBM diberikan oleh Pemerintah kepada Perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) dalam bentuk aliran uang (cash). Pola ini mengandung kelemahan bahwa subsidi BBM tidak tepat menjangkau kelompok masyarakat yang pantas memperoleh, sehingga mendorong Pertamina untuk lebih efisien dalam menjalankan tugasnya menyediakan BBM di tanah air. Subsidi BBM diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina sebagai konsekuensi dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai mana kita ketahui bahwa Pertamina melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri diperintahkan oleh Undang-undang nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara sebagai tugas pelayanan masyarakat.<sup>2</sup>

Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya dan sifatnya. Bahan bakar minyak (BBM)

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Minyak dan Gas Bumi

merupakan salah satu produk utama dari hasil penyulingan minyak bumi. Adanya monopoli yang dilakukan menimbulkan beberapa penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu.

Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang sangat banyak membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidiya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak yang dirasa tidak tepat.

Dengan Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun bahan bakar minyak bersubsidi dan kemudian menjualnya kembali setelah harga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut naik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Y. Sri Susilo, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Pustaka Baru: Yogyakarta.2013, hlm 10.

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berarti tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Para penimbun bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun secara ilegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi. Modus yang biasa digunakan oleh penimbun bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Beberapa contoh kasus yang diduga penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara, Lampung Utara menyita 350 liter premium tanpa izin. Bahan bakar minyak itu disita usai dimuat kedalam 10 jeriken warna biru berukuran 35 liter

menggunakan mobil jenis pick up (Suzuki futura warna hitam). Tersangka WD ditangkap saat melintasi jalan Ahmad Akuan Sribasuki Kotabumi, saat diperiksa WD tidak dapat menunjukkan surat niaga kepada petugas. Tersangka WD merupakan warga Desa Sukamaju, RT 001 RW 002, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara. Bahan bakar minyak itu diperoleh dari SPBU Pertamina Hi. Yusuf di Jalan Alamsyah RPN, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan pada Rabu, 4 Juli 2018 sekira pukul 15.52 WIB.<sup>4</sup>

Pada Minggu, 24 April 2018 pukul 23.30 WIB, Terjadi penangkapan pada dua kapal di Pulau Sebesi Lanal, Lampung. Ketika dilakukan pemeriksaan, kapal bermuatan BBM jenis solar yang masing-masing 600 ton dan 200 ton itu tidak dilengkapi dokumen resmi mengenai muatan kapal. Bahan bakar tersebut berasal dari truk di darat kemudian dibawa ke laut. Kapal tersebut bernama lambung MT Jaya Mukti 1 dan MT Kallyse yang sedang memuat BBM di Perairan Mutun, Teluk Lampung berisi nakhoda dan 23 anak buah kapal (ABK).

Kemudian kasus tentang penimbunan terbaru juga terjadi di Kabupaten Tangerang pada Jum'at 2 September 2022. Kapolresta Tangerang Kombes Raden Romdhon Natakusuma mengatakan, pihaknya mengamankan total 2,5 ton Peralite yang ditimbun oleh 4 tersangka berinisial RI, R, JW, dan PR. Mereka mengangkut bahan bakar bersubsidi

---

<sup>4</sup> <https://www.kupastuntas.co/2018/07/04/polisi-lampura-amankan-seorang-warga-pembisnis-bbm-tak-berizin/>, diakses minggu, 01/01/2023, pukul.18.43.Wib.

dengan jeriken, ada juga yang melakukan modifikasi kendaraan untuk mengangkut Peralite di SPBU. Hasil timbunanya dijual eceran dengan harga diatas harga pasar.

Islam merupakan ajaran yang lengkap dan universal, mengatur segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia sehingga dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, Islam mengajarkan tentang konsep mencari rezeki yang halal dan baik terkait produk barang, jasa maupun proses kegiatannya. Makna *thayyib* memiliki pengertian yang mencakup segala nilai kebaikan menjadi nilai tambah dalam rangka memperoleh ridha Allah, oleh karena itu, setiap pelaku usaha khususnya muslim wajib memahami konsep bisnis dalam Islam (*amanah, tabligh* dan *fathanak*) dengan mengedepankan *fairness*, transparansi, serta *consumen and service oriented*, menjelaskan kegiatannya.

Maka dari itu atas kejadian yang dilakukan oleh para pelaku penimbunan yang melakukan tindak kecurangan tersebut telah melakukan tindakan yang tidak adil terhadap masyarakat lain dan merugikan negara selama melakukan pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Hajj ayat 25 yang berbunyi:

لِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن

يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظَلَمُ تُدْفَعُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.”. (QS. Al-Hajj/ 22 : 25).

Maksud ayat diatas ialah ancaman pada mulanya kepada kafir Quraisy. Mereka tidak mau percaya kepada seruan yang dibawa oleh rasul, bahkan mereka halang-halangi. Mereka berkuasa dalam masyarakat Makkah. Sedang masjidil Haram sebagai pusat beribadat terletak disana. Mereka pernah halang-halangi Nabi SAW beribadat kepada Allah, bersih dari pada niat yang lain.<sup>5</sup>

Menimbun itu termasuk kezaliman dan masuk ke dalam ancaman ayat ini. Perbuatan semacam ini menunjukkan adanya motivasi ananiyah (mementingkan diri sendiri), tanpa menghiraukan bencana dan mudarat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar. Kemudharatan itu akan bertambah berat jika si pedagang itulah satu-satunya orang yang menjual barang tersebut, atau telah terjadi kesepakatan dari segolongan pedagang yang menjual barang-barang tersebut untuk menyembunyikan atau menimbunnya, sehingga kebutuhan masyarakat semakin meningkat, lantas mereka menaikkan harga dengan seenaknya. Praktik seperti ini merupakan sistem

---

<sup>5</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003), Jilid 6, 4686-4687. Selanjutnya ditulis Amrullah, Tafsir.



kapitalisme yang bertumpu pada dua pilar pokok: yaitu Riba dan Penimbunan.<sup>6</sup>

Penimbunan bahan bakar minyak yang sering terjadi dapat merugikan negara, oleh karena itu bagi penimbunan bahan bakar minyak dapat dikenai sanksi hingga empat tahun penjara, seperti termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 53 Huruf c yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin akan diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda Rp. 30 milyar serta Pasal 55 yang berisi bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul ” **Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.**”

#### **B. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan BBM Bersubsidi menurut hukum positif.
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan BBM Bersubsidi menurut hukum pidana Islam.

---

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 2, 615-616. Selanjutnya ditulis Al-Qardhawi, *Fatwa*.

**C. Tujuan Penelitian :**

1. Untuk mendeskripsikan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi menurut hukum positif.
2. Untuk mendeskripsikan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi menurut hukum pidana Islam.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya kalangan akademisi sebagai sumber ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa dalam penulisan yang terkait dengan masalah pembatasan transaksi bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan jerigen selanjutnya di fakultas syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber bacaan ataupun pengetahuan di perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.

- b. Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis merupakan dasar pokok dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk memperoleh kebenaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Jujun S. Sumantri pada hakikatnya memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar mendapat jawaban yang diandalkan, dalam hal ini menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan pendapat diatas maka dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada.

### **1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif**

Hukum pidana di indonesia telah menggunakan istilah dengan kata “*Stafbaar Feit*” untuk menyebutkan suatu tindak pidana. Misalkan Moeljatno telah menggunakan istilah dari perbuatan pidana, beliau berpendapat bahwa perbuatan ini adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang telah dilakukan Utrecht memakai istilah peristiwa pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm 39

Setiap tindak pidana dijabarkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada umumnya mempunyai dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur-unsur subjektif

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan
2. Maksud voornemen pada percobaan suatu atau poging
3. Macam-macam maksud atau oogmerk
4. Perencanaan terlebih dahulu
5. Perasaan takut

b. Unsur-unsur objektif

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Simon menjelaskan unsur-unsur objektif dan unsur unsur subjektif dari *strafbaar feit*.<sup>8</sup>

a. Yang disebut unsur objektif adalah :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

---

<sup>8</sup> Zamhari Abidin S, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema dan Synopsis*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm 22

b. Yang disebut unsur subyektif adalah :

1. Orang yang mampu.
2. Adanya kesalahan (*Dolusatau Culpa*) kesalahan ini kaitannya dengan akibat perbuatan atau keadaan mana perbuatan dilakukan.

Dalam ilmu ini hukum pidana terdapat tujuan pemidanaan yang mempertimbangkan aspek sasaran di dalam penjatuhan hukum pidana tersebut.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam yang biasa di sebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bagi jiwa, ketururunan, dan akal. Sebagian fuqaha' mengatakan bahwa kata "jinayah" yaitu perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, yang seperti membunuh, menggugurkan kandungan, melukai, dan lain sebagainya, dengan demikian itu istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana.<sup>9</sup>

Dapat di ambil kesimpulan pengertian jinayah ataupun jarimah ini dalam pengertian hukum positif sebagai tindak pidana ataupun pelanggaran. Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan jinayah tersebut

---

<sup>9</sup> Markus Munajat, *Dekontruski Hukum Pidana Islam*, (Sleman; Logung Pustaka, 2004), hlm 2

yang memiliki unsur-unsur, tanpa adanya unsur-unsur tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.<sup>10</sup>

### **3. Sanksi**

Sanksi yaitu hukuman atas perbuatan yang dilakukan yang menurut hukum tidak boleh dilakukan, sanksi menurut (KBBI) adalah tindakan (hukuman) yang memaksa seseorang untuk menaati ketentuan Undang-Undang. Sanksi memaksa menegakkan hukum atau mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi diberikan tidak semata-mata hanya memberikan pembalasan kepada perilaku yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga bermaksud untuk mendidik pelaku agar bisa sadar dan diterima oleh masyarakat.<sup>11</sup>

### **4. Pengertian Penimbunan dalam Hukum Positif**

Berlandaskan (KBBI), penumpukan merupakan sistem, teknik, perilaku menumpuk, penumpukan (benda). Sedangkan, dalam terjemahan hukumnya, Penimbunan barang merupakan aktivitas terlarang dengan menggabungkan benda yang dipisah kepunyaannya Bersama UU. Dalam hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan jika penumpukan adalah tindakan mengumpulkan barang sehingga sebagai aksi di pasar dan setelah itu dijual sangat mahal, maka sulit bagi penduduk untuk membelinya. Perbuatan menimbun benda yaitu kejahatan tergolong suatu wujud merugikan rakyat dan negara. Terkait dengan masalah itu, Pemerintah memeberikan sanksi

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 10

<sup>11</sup> Drs. Marwan dan Jimmy, kamus : *Dictionary of Law Complite Edition* (Surabaya : Reality Publisher, 2009)

menimbun barang kebutuhan primer/benda berharga berdasarkan UU No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29 yakni “(1) Larangan pelaku usaha menimbun kebutuhan primer/berharga kapasitas serta periode tertentu apabila terdapat kekurangan benda, fluktuasi nilai, serta kendala transaksi jual beli. (2) Pebisnis mampu menyimpan barang primer/berharga dengan kapasitas serta periode terbatas jika dipakai untuk bahan dasar/bahan tambahan untuk kegiatan pembuatan serta selaku penyedia pengiriman. (3) Peraturan selanjutnya tentang penimbunan benda primer/berharga dilandaskan Peraturan Presiden.”.

Adapun jenis benda primer atau barang penting diatur dalam PP Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015 Mengenai Ketetapan Serta Penimbunan Benda Primer/Berharga. Perbuatan menimbun barang termasuk kejahatan ekonomi, yaitu kejahatan yang bermotif perdagangan, serta termasuk kegiatan jahat membuat masyarakat serta negara rugi. Jika pebisnis melakukan hal tersebut pastinya dihukum serta hukuman setimpal dengan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun faktanya saat ini, meski pemerintah telah menetapkan Batasan penyimpanan barang primer, masih banyak terjadi kasus tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2014 mengenai bisnis, benda didefinisikan sebagai setiap benda nyata atau tidak, bergerak atau tidak, dimanfaatkan atau tidak, serta dijual belikan atau tidak, dikonsumsi, dipakai bagi konsumen serta pebisnis. Dampak yang diperoleh atas tindakan penimbunan benda primer/berharga yaitu terjadi kekosongan benda. Ketika terjadi kekosongan benda, nilai akan

melambung pesat, permohonan konstan serta peristiwa ini nantinya digunakan pebisnis sebagai periode yang cocok untuk melepas atau memanfaatkan benda yang telah ditimbun bertujuan memperoleh profit besar. Penyimpanan barang pokok bagi banyak orang dapat berakibat fatal bagi masyarakat. Dimana masyarakat pasti akan kesulitan mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan harga yang terjangkau, sedangkan penjual mendapat untung ganda.

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan karena telah merugikan masyarakat dan negara. Penimbunan pada dasarnya terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena dari individu yang memiliki mental rendah. Sedangkan faktor eksternalnya, yaitu berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia, terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Seperti faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi tetapi kondisi ekonomi yang rendah, faktor keluarga juga dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana karena kurangnya perhatian dari orang tua. Terakhir, faktor peluang adalah suatu kondisi yang memungkinkan atau kondisi yang sangat mendukung terjadinya suatu peristiwa. Perbuatan penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat dikategorikan dalam pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau



siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini.

## **5. Pengertian Penimbunan dalam Hukum Islam**

Penimbunan atau yang sering disebut ihtikar ialah berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik. Jadi, ihtikar atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut di pasar sehingga harganya menjadi naik dan pada waktu harga naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Ihtikar artinya zalim (aniaya) dan merusak pergaulan. Menahan (menimbun) barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harga. Adapun pengertian ihtikar dalam tinjauan Fiqh adalah penahanan atau penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk dijual Kembali pada saat harga naik.<sup>12</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam membuat suatu penelitian tentunya tidak luput dari sumber-sumber literatur yang pernah membahas atau meneliti permasalahan yang

---

<sup>12</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Jakarta: Pustaka Progres, 1997), hlm, 285.

serupa dengan permasalahan yang saat ini sedang diteliti, tentunya penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya tersebut dapat digunakan sebagai referensi serta rujukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, Skripsi karya Dwi Windayanti Universitas Islam Sultan Agung, 2019 yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Oleh Spbu Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dalam skripsi ini membahas mengenai kebijakan sanksi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berjenis solar oleh SPBU. Perbedaan yang ada yaitu pada penelitian kali ini penulis berfokus terhadap penegakan hukumnya bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi*.<sup>13</sup>

Kedua, Skripsi karya Marsha Maghfirah Tolla Universitas Brawijaya, 2016 Yang berjudul *Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877K/ Pid.Sus/ 2014)* . Dalam Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan hakim tentang penimbunan BBM

---

<sup>13</sup> Dwi Windayanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Oleh Spbu Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi", *Skripsi* ini diterbitkan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019.

bersubsidi. Perbedaan yang ada yaitu pada penelitian kali ini adalah menggunakan metode analisis kasus.<sup>14</sup>

Ketiga, Skripsi karya Dodi Universitas Islam Negeri Bandung, 2019 Yang berjudul *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Pasal 480 KUHP Juncto Pasal 53 Huruf C Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 Hasil Penimbunan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Bandung)*. Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum polrestabes kota bandung. Perbedaan yang ada yaitu pada penelitian kali ini adalah penegakan hukumnya ditinjau menurut hukum positif dan hukum islam.<sup>15</sup>

Keempat, Jurnal karya Tias Febrianti Ode dan Dini Dewi Heniarti Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Yang berjudul *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Di wilayah Hukum Polisi Daerah Manokwari Papua Barat*.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Marsha Maghfirah Tolla, "Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877K/ Pid.Sus/ 2014)", *Skripsi* ini diterbitkan, Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

<sup>15</sup> Dodi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Pasal 480 KUHP Juncto Pasal 53 Huruf C Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 Hasil Penimbunan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Bandung)", *Skripsi* ini diterbitkan, Universitas Islam Negeri Bandung, Bandung, 2019.

<sup>16</sup> Tias Febrianti Ode dan Dini Dewi Heniarti, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Di wilayah Hukum Polisi Daerah Manokwari

Kelima, Jurnal karya Andi Herwin Herfendy Nasdar, Ruddy R. Watulingas, Haryl Stanly Muaya Yang berjudul *Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah*.<sup>17</sup>

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah sebuah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, metodologi penelitian merupakan ilmu tentang metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga penelitian kualitatif deskriptif yaitu menyediakan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi yang selanjutnya di deskriptifkan (digambarkan), dicatat, dan di analisis lebih lanjut sesuai dengan variable-variabel mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak

---

Papua Barat”, *Jurnal* ini diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung.

<sup>17</sup> Andi Herwin Herfendy Nasdar, Ruddy R. Watulingas, Haryl Stanly Muaya, “Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah”, *Jurnal* ini diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsrat, Manado, 2018.

pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh yaitu sebagai berikut :

- 1) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 53 huruf c
- 3) Al-Qur'an dan Hadits
- 4) Dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hasil peneliti berupa fakta yang dapat dijadikan bahan untuk Menyusun suatu informasi, sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh, lewat dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misal buku-buku, artikel dan karya ilmiah. Maka data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, dokumen (artikel, jurnal, dll).

### c. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, membaca, mencatat, dan melakukan penelusuran melalui media internet dan media cetak.

#### d. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.<sup>18</sup> Analisis menurut Miles dan Huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah:<sup>19</sup>

##### a) Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstralan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan,

---

<sup>18</sup> Lexy J. Mleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet 21, 2005), hlm 102.

<sup>19</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, cetakan I, 2020), hlm. 163.

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>20</sup>

b) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>21</sup>

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 164.

<sup>21</sup> Ibid, hlm 168.

<sup>22</sup> Ibid, hlm 171.

## H. Sitematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka penulisannya disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

**BAB I Pendahuluan**, merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan serta manfaat diadakan penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

**BAB II Landasan Teori**, pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang sanksi pidana menurut hukum positif dan hukum Islam.

**BAB III Deskripsi Data Penelitian**, yang membahas data penelitian sanksi pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

**BAB IV Analisis**, Dalam bab ini membahas mengenai analisis data sanksi pidana pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dalam prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

**BAB V Kesimpulan**, merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan kajian skripsi ini, yang berisikan kesimpulan, saran, dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif

###### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.<sup>1</sup>

Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Hukum Tindak Pidana*, CV Pustaka, Jakarta, 2014, hlm.36

aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana, sedangkan ancaman pidanya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>2</sup>

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (Manusia)
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Akibat (haya dalam delik materi)
- 4) Melawan hukum formal dan matrial
- 5) Keadaan menyusul atau keadaan tambahan
- 6) Keadaan secara objektif yang memperbaiki pidana
- 7) Tidak adanya dasar pembenaran dan dasar pemaaf

Syarat materil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:
  - Niat;
  - Maksud atau tujuan;
  - Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
  - Kemampuan bertanggungjawab.

---

<sup>2</sup> Moeljatno, L. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.7

2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya:
- Perbuatan;
  - Akibat;
  - Keadaan-keadaan.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan apapun. Ada dua paham yang berbeda-beda dalam menerjemahkan tentang tindak pidana, Paham monisme dan paham dualisme dalam tindak pidana yaitu diantaranya :

- a. “Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang dirumuskan J.E Jonkers.”
- b. Yang Menyatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melakukannya dapat dikenakan hukuman pidana. Yang dirumuskan wirjono prodjodikno.
- c. Perbuatan yang boleh di hukum adalah “ kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsapan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilaksanakan oleh

seorang yang karena itu dapat dipersalahkan yang dirumuskan HJ. Van schravendijk.”

- d. Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan yang akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung suatu unsur sebagai berikut :
- 1) Akibat dan kelakuan (perbuatan)
  - 2) Keadaan yang menyertai perbuatan atau hal ikhwal
  - 3) Dengan Memberatkan pidana
  - 4) melawan hukum yang objektif
  - 5) melawan hukum yang subjectif

Unsur-unsur tindak pidana sangat dibedakan terdiri dua sudut pandang yakni, dari sudut undang-undang dan dari sudut teoritis. sementara itu teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum. Yang tercemin pada bunyi rumusannya.

#### **b. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Menurut Moeljanto, jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- 1) Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) telah dibedakan dalam kejahatan yang telah dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” bukan hanya dasar bagi pembagian KUHP menjadi buku ke II dan buku ke III

akan tetapi juga merupakan dasar seluruh sistem hukum pidana dalam per Undang-undangan keseluruhan.

- 2) Cara merumuskannya, dalam tindak pidana dibedakan menjadi formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.
- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana sengaja (*culpose delicten*.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya Gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
  - a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif.
  - b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.47

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- 1) Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

- 1) Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
- 2) Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.<sup>4</sup>

Pendapat dari Brickey menyatakan bahwa pada umumnya, pidana pokok dapat dijatuhkan sanksi hanyalah pidana denda (fine). Dalam merumuskan sanksi pidana di dalam KUHP dikenal dengan system dua jalur (double track system) yaitu sebuah pemidanaan disamping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga Tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 10 KUHP sebagai berikut :

- 1) Pidana pokok terdiri atas :
  - a) Pidana Mati
  - b) Pidana Penjara
  - c) Kurungan
  - d) Denda
  - e) Pidana Tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247)

---

<sup>4</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm.

- 2) Pidana Tambahan terdiri atas :
  - a) Pencabutan Hak-hak Tertentu
  - b) Perampasan Barang-barang Tertentu
  - c) Pengumuman Keputusan Hakim.

Dari ketentuan pidana diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa semua sanksi tersebut hanya ditujukan atau hanya dapat diterapkan pada manusia alamiah (*naturlijk person*).<sup>5</sup>

## 2. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Jinayah)

### a. Pengertian Tindak Pidana (*Jarimah*)

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau Jarimah. Jarimah berasal dari bahasa Arab *جرمة* yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*). Tindak pidana (*jarimah*) yang dapat mengancam lima asas dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi (*haqqul adami*), kedua, tindak pidana yang mengganggu kepentingan publik (*haqqullah*). Yang

---

<sup>5</sup> Kristian, "Jenis-jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No.2 April-Juni 2013, hlm.276



pertama, berkaitan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, kedua berhubungan dengan kehormatan agama, keturunan dan keamanan publik.<sup>6</sup> Penempatan jenis hukum pidana Islam baik berupa hak manusia maupun hak Allah semata, hanya untuk mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih dirugikan, dan siapa yang berwenang dalam proses eksekusi terhadap pelaku tindak pidana.<sup>7</sup> Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah Jarimah atau Uqubah. Jarimah dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu Jinayah dan Hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang terkait dengan pembunuhan yang meliputi: qishash, diyat dan kafarat. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu: perihal penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi: zina, qadzaf, mencuri, miras, merampok dan bughah (begal).

#### **b. Macam-macam Jarimah**

Jinayah Dalam al-Qur'an, jinayah dalam al-Qur'an diklasifikasikan atas tiga hal:

##### 1) Jarimah Qishash

Secara etimologi qisas berarti mengikuti, menelusuri jejak atau Langkah. Adapun qisas secara terminologi yang telah dikemukakan

---

<sup>6</sup> Abu Hamid Ahmad Musa, *al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo : Jami'ah al-Azhar, 1975, hal.36-37.

<sup>7</sup> Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina 'I al-Islami*, Bairut : Muassasah al-Risalah, 1993, hal.206

Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah Tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).<sup>8</sup>

Dalam fiqh jinayah, sanksi *qisas* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Qisas karena melakukan jarimah pembunuhan.
- b) Qisas karena melakukan jarimah penganiayaan.

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qisas*. Segala sesuatu harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut :

- a) Pembunuhan sengaja
- b) Pembunuhan semi sengaja
- c) Pembunuhan tersalah.<sup>9</sup>

Ketiga macam pembunuhan diatas disepakati oleh jumhur ulama kecuali imam malik.mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah mengatakan perbedaan pendapat yang mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi sengaja, karena menurutnya

<sup>8</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta : Dar Al-Hikmah, t.t), hlm.

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri Al-Islami, (t.tp, t.np, t.t) hlm.272

dalam Al-Qur'an hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah. Barangsiapa yang menambah satu lagi, berarti ia menamahi ketentuan nash.<sup>10</sup>

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qisas* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman qisas ini tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an, tetapi juga hadis Nabi dan Tindakan para sahabat. Pada ayat ini mewajibkan hukuman qisas terhadap pelaku jarimah pembunuhan secara sengaja. Dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukumannya berupa diyat. Demikian pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumannya berupa diyat.<sup>11</sup>

Sementara mengenai pembunuhan semi sengaja dan tersalah, sanksi hukumannya berupa diyat mukhaffafah (diyat ringan), bukan diyat mughallazah (diyat berat). Sebab, diyat mughallazah diberlakukan pada pembunuhan sengaja yang dimanfaatkan oleh pihak keluarga korban.<sup>12</sup>

## 2) Jarimah Hudud

Secara etimologi, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan, pencegahan. Adapun secara

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.30-31

<sup>11</sup> Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, (t.tp, t.np, t.t) hlm.272

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm.843

terminologis, Al-Jurjani mengatakan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.<sup>13</sup>

Sebagian ahli fiqh sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara'.<sup>14</sup>

Nawawi Al-Bantani mendefinisikan *hudud*, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.<sup>15</sup>

Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudud* secara Bahasa pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudud*, karna pada umumnya dapat mencegah pelaku dari Tindakan menggulang pelanggaran. Adapun arti kata *had* mengacu kepada pelanggaran sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 187 sebagai berikut :

.....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الْحُدُودَ ۗ وَالْحُدُودَ اللَّهُ بَدَّلَ فِي يَوْمٍ أُخْرَىٰ ۚ وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلَيْكُمْ فَجَنِّدُوا نَفْسَكُمْ ۖ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُقْتَلِينَ

Artinya :

“itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya”

---

<sup>13</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta : Dar Al-Hikmah, t.t), hlm.88

<sup>14</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Islami*, (t.tp, t.np, t.t), hlm.343

<sup>15</sup> Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Qut Al-Habib Al-Gharib, Tausyikh 'ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (Semarang : Toha Putera, t.t), hlm.245

As-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *had (huddud)* secara terminologis ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak atas Allah. Dengan demikian, *ta'zir* tidak termasuk dalam cakupan definisi ini karena penentunya diserahkan menurut pendapat hakim setempat. Demikian halnya *qisas* yang tidak termasuk dalam cakupan *huddud* karena merupakan hak sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.<sup>16</sup>

Sementara dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, mendefinisikan *huddud* yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib dibebankan kepada pelaku tindak pidana.<sup>17</sup>

Oleh karena itu hukuman *had* merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah *huddud* ini terbagi menjadi tujuh macam antara lainnya sebagai berikut ini :<sup>18</sup>

- a) *Jarimah zina*, bentuk hukuman dalam jarimah ini ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.

---

<sup>16</sup> Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983) hlm.302

<sup>17</sup> Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (Mesir : Majma' al-Lughah Al-Arabiyah, 1972), hlm.314

<sup>18</sup> Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung, 2004), hlm.12

- b) *Jarimah qazaf* (menuduh zina), bentuk hukuman dalam jarimah ini ada dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup.
- c) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minum keras), bentuk hukumannya adalah di dera dengan pelepah kurma sebanyak 40 kali.
- d) *Jarimah sariqah* (pencurian), bentuk hukumannya yaitu dipotong kedua tangannya.
- e) *Jarimah hirabah* (perampokan), bentuk hukumannya yaitu hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- f) *Jarimah al-baghyu* (pemberontakan) bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.

### 3) Jarimah Ta'zir

Secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sedangkan Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk kedalam kelompok *had*.<sup>19</sup>

Ada beberapa definisi menurut para ahli tentang pendapat jarimah *ta'zir* sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maqri Al-Fayyumi, *Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Al-Syarh Al-Kabir li Al-Rafi'I*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1994), hlm.407

- a) Ibrahim Anis, dkk dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasit*. *Ta'zir* adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had* syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).<sup>20</sup>
- b) Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. *Ta'zir* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan *hudud* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).<sup>21</sup>
- c) Abdullah bin Abdul Muhsin Al-thariqi dalam jarimah *Al-Risywah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. *Ta'zir* ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (Mesir : Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, 1972), hlm.598

<sup>21</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bishri Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1973), hlm.236

<sup>22</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi, *Jarimah Al-Risywah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah, Ma'a Dirasah Nizam Mukafahah Al-Risywah fi Al-Mamlakah al-Arabiyah Al-Su'udiyah*, (t.tp, t.np, t.t), hlm.23

Dibawah ini tujuan diberlakukan jarimah *ta'zir* yaitu sebagai berikut:

- a) *Preventif* (pencegahan). Ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- b) *Represif* (membuat pelaku jera). Artinya agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
- c) *Kuratif* (islah). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- d) *Edukatif* (Pendidikan). Diharapkan bisa mengubah pola kehidupannya ke arah yang lebih baik. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada erbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

## **B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana**

### **1. Pengertian Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif**

#### **a. Pengertian Sanksi Pidana**

Dalam hukum pidana, istilah sanksi dapat dikategorikan dengan pidana namun pada dasarnya pengertian sanksi lebih luas



artiannya daripada istilah pidana. Kata sanksi berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*sanctie*” yang memiliki artian alat pemaksa sebagai hukuman jika terdapat tidak taat dalam perjanjian.

Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia, sanksi berarti tanggungan (Tindakan-tindakan, hukuman) untuk memaksa orang untuk menepati perjanjian atau menaati suatu ketentuan undang-undang dalam kamus istilah hukum, sanksi pidana mempunyai arti ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah (Undang-Undang). Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.<sup>23</sup>

Sedangkan artian sanksi dalam KUHP, sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*Punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat sebagai penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya hanya suatu penjaminan sebagai rehabilitasi pelaku kejahatan, namun terkadang tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman kebebasan manusia tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.32

<sup>24</sup> <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> di akses 3 Maret 2023

Pengertian sanksi jika dilihat dari tugasnya, sanksi adalah suatu jaminan bahwasanya sesuatu yang ditaati yang akibat hukum (*rechtgevolg*) daripada suatu pelanggaran kaidah.<sup>25</sup>

Tindakan yang dapat dikenai hukuman yang berhubungan dengan pelanggaran suatu norma oleh seseorang. Sedangkan dalam sanksi pidana yang berupa ancaman serta hukuman, yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hukuman yang dimaksudkan siksaan adalah hukuman yang berbentuk pelanggaran, yang dilakukan seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.<sup>26</sup>

Pada umumnya tujuan dari sanksi pidana yaitu untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang seimbang dalam kejahatan maupun Tindakan dari satu pihak dan Tindakan dari penguasa yang berwenang di pihak lain.<sup>27</sup>

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokan dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Satochid karta Negara, *Hukum Pidana : Kumpulan Kuliah Bagian I*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 2001), hlm.42

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>27</sup> Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertahanan*, cet, II, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 19

### 1) Teori Absolut (Pembalasan)

Menurut teori pidana ini dijatuhkan karena orang tersebut telah melakukan Tindakan kejahatan. Pidana ini yang bersifat mutlak sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi pada dasarnya pembenaran terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti yang telah dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang dapat menguntungkan ialah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana bukan hanya dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan kaitan, baik dari segi pelaku itu sendiri ataupun bagi masyarakat. Akan tetapi semua hal dapat dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Setiap orang yang seharusnya menerima pembalasan seperti perbuatan dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada anggota masyarakat.<sup>28</sup>

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa teori pembalasan (*Revegen*) merupakan Teori absolut yang memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas

---

<sup>28</sup> E Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Universitas Jakarta, 1958), hlm.157

kesalahan yang telah dilakukan yang berorientasi pada perbuatan dan terjadinya kejahatan itu sendiri. Pada teori ini orang yang dapat dijatuhkan hukuman pidana yaitu orang yang melakukan kejahatan yang mutlak yang harus ada suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk menuntaskan tuntutan keadilan.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Vos bahwa teori pembalasan itu terbagi menjadi atas pembalasan yang subyektif dan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah direncanakan oleh pelaku.<sup>30</sup>

## 2) Teori Relatif (Tujuan)

Teori relatif atas dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori relatif ini berbeda dengan teori absolut, yang pada dasarnya pemikirannya adalah penjatuhan pidana yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki mental ataupun membuat pelaku pidana tidak berbahaya, serta dibutuhkan pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwasanya: “pembedaan bukan sebagai alat pembalasan atas kesalahan pelaku akan tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi

---

<sup>29</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm.11

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm.27

masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi yang ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan” teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*Speciale Preventie*) yang di tunjukkan ke masyarakat. Teori relatif ini memiliki tiga asas tujuan pemidanaan yaitu Preventif, Deterrence, dan Reformatif. Tujuan dari preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai Langkah Panjang. Sedangkan tujuan reformatif untuk merubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan serta pengawasan, sehingga dapat melanjutkan kebiasaan hidup sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan kberadaan nilai dalam masyarakat.<sup>31</sup>

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan terhadap pemidanaan yang

---

<sup>31</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I...* ... .. hlm.11

dilihat dari kritik moral dalam menjawab Tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini dikemukakan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- a) Tujuan pidana adalah membrantas kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah yang paling efektif yang digunakan pemerintah dalam memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya social.

Pandangan diatas bahwa teori ini mengisyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan Pendidikan. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu dikehendaki suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik tertentu yang dianggap dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Dan penjahat itu di

pandang sudah tidak dapat diperbaiki, maka sifat penjeraan ataupun pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.<sup>32</sup>

#### **b. Bentuk Sanksi Pidana**

Bentuk sanksi pidana yang tertulis dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidan aini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang tersebut melenceng.<sup>33</sup> Sanksi pidana memiliki dua jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki lima jenis pidana diantaranya :

##### 1) Pidana mati

Merupakan salah satu bentuk pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju.

##### 2) Pidana penjara

Adalah berupaya pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga permasyarakatan (LP) yang

---

<sup>32</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta : Liberty 1988) hlm.47

<sup>33</sup> Saptono Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2017), hlm.636

menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari satu hari sampai pidana seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum Ketika ada ancaman hukuman mati (pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).<sup>34</sup>

### 3) Pidana kurungan

Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya, kesimpulan uraian diatas ialah pembuat Undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara bahkan jauh lebih ringan dari pidana mati. Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan:

- a) Pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika

---

<sup>34</sup> Lamintang, *Hukum panitensir Indonesia*, (Bandung : Arimeco, 1986), hlm.58



Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan (LP) lain diluar kediamannya.

b) Tugas yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.<sup>35</sup>

#### 4) Pidana denda

Dalam system hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan<sup>36</sup>, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.

#### 5) Pidana tutupan

---

<sup>35</sup> Muhammad Taufiq Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005), hlm.72

Berdasarkan Undang-undang 31 Oktober 1946 nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan “hukum pidana tutupan”. Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan tersebut oleh pelakunya, telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Tempat menjalani pidana tutupan, serta semua sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.<sup>37</sup>

## **2. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam**

### **a. Pengertian Sanksi Pidana**

Secara umum, kata sanksi dalam pidana Islam disebut dengan istilah “Uqubah”, yang mempunyai arti adalah pembalasan dengan keburukan. Sedangkan menurut Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi (uqubah) sebagai balasan berbentuk dengan ancaman yang ditetapkan syar’i (Allah) untuk mencegah perbuatan yang dilarang dan perbuatan meninggalkan yang diperintahkan.

---

<sup>37</sup> Mulyadi Pawennei, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 53-54

Kamus fiqh mengartikan uqubah sebagai hukuman badan yang telah ditentukan oleh syara' yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>38</sup>

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi adalah hukuman yang merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Hukuman merupakan perumpamaan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.<sup>39</sup>

Maka dapat disimpulkan sanksi suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah. Adapun penjatuhan sanksi terdapat pada Surat An-Nisa Ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِّيَ أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِنَّ ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعْرَضُوا

فَلَن يَكُنَّ اللَّهُ لِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kamu kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan

<sup>38</sup> Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III (Jakarta : Karisma Ilmu, 2007), hlm.39

<sup>39</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.59

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>40</sup>

#### **b. Macam-Macam Sanksi Pidana**

Dalam hukum islam, hukum pidana dikenal dengan istilah Fiqh Jinayah atau dikenal dengan Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam yaitu ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh seseorang yang dapat di bebani kewajiban (*Mukallaf*). Hukum pidana Islam merupakan syari’at Allah yang mengandung kemaslahatan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syari’at Islam secara materiil mengandung kewajiban bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya orang lain.<sup>41</sup>

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Islam digolongkan berdasarkan segi tinjauannya :

- 1) Berdasarkan ada dan tidak suatu hukuman dalam nash Al-Qur’an maupun Hadist, dibedakan menjadi dua :

---

<sup>40</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Jakarta : Pustaka Amani, 2005

<sup>41</sup> Ali Zainudin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar grafika, 2006), hlm.7

- a) Hukuman yang terdapat nashnya yaitu *Hudud*, *Qishas*, *Diyat*, dan *Kafarat*. Seperti hukuman bagi pezina, pemabuk, pemberontak dan pembunuhan.
  - b) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan *ta'zir*. Seperti pelanggaran lalu lintas, tidak melaksanakan Amanah.
- 2) Berdasarkan hubungan antara hukuman satu dan hukuman yang lainnya, dibedakan sebagai berikut :
- a) *Uqubah Ashliyyah* (hukuman pokok) yaitu hukuman yang telah ditentukan syara' seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan jika sudah memenuhi syaratnya.
  - b) *Uqubah badaliyah* (hukuman pengganti) yaitu hukuman sebagai pengganti hukum asli yang telah ditetapkan syara', seperti membayar seratus ekor unta sebagai pengganti hukuman asli yang telah membunuh seseorang tanpa ha dengan sengaja, setelah mendapat ampunan dari keluarga terbunuh.
  - c) *Uqubah Taba'iyah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya hukuman pokok dari hakim. Seperti larangan menerima warisan bagi pembunuh, dicabutnya hak sebagai saksi bagi pelaku *qadzaf*.

- 3) Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman :
  - a) Hukuman hanya memiliki satu batas tertentu dimana hakim tidak bisa menambah ataupun mengurangi batas tersebut. Seperti hukuman had.
  - b) Hukuman yang memiliki dua batas (batas tertinggi atau terendah), dimana hakim bisa memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa. Seperti kasus maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.
- 4) Ditinjau dari sasaran hukumannya :
  - a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan badan manusia seperti hukuman jilid.
  - b) Hukuman yang dilakukan pada jiwa seseorang, seperti hukuman mati.
  - c) Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia yaitu penjara atau pengasingan.
  - d) Hukuman harta seperti *diyat*, denda dan perampasan.<sup>42</sup>

### **c. Tujuan Sanksi Pidana**

Maksud diadakan sanksi hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan masyarakat dan menjaga manusia yang dapat merusak tatanan kehidupan umat manusia, pada

---

<sup>42</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) cet 3 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 28-30

dasarnya Islam memberi petunjuk dan pelajaran kepada umat manusia. Hukuman yang diberikan bukan hanya serta merta pembalasan, akan tetapi ditetapkan hukuman untuk memperbaiki individu agar menjaga masyarakat yang tertib social. Hukuman yang dianggap baik apabila :

- 1) Untuk pencegahan dari perbuatan maksiat
- 2) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, akan tetapi sesungguhnya adalah kemaslahatannya
- 3) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat.<sup>43</sup> Hukum Islam tidak hanya mengatur tetapi juga membimbing serta menunjukkan. Berbeda dengan aturan Wadh'i (dibuat manusia) yang hanya mengedepankan ancaman dan sanksi-sanksi. Syariat Islam memberikan petunjuk kepada umat manusia agar tidak tersesat di dalam kehidupan. Maka dari itu Islam lebih mengutamakan keselamatan, Islam tidak menghendaki banyak diantara kaum muslimin yang dieksekusi dengan hukum pidana Islam.

---

<sup>43</sup> *Ibid* hlm 24-25

### **BAB III**

#### **DATA PENELITIAN SANKSI PIDANA TINDAK**

##### **PENIMBUNAN BBM BERSUBSIDI**

#### **A. Sanksi Pidana Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Hukum Positif**

Penimbunan BBM dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas Penimbunan BBM diartikan sebagai bentuk penyimpanan yang memiliki pengertian sebagai kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Dalam UU ini pula terdapat 2 (dua) kegiatan usaha dalam pengolahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang diperbolehkan pemerintah, Antara lain yaitu sebagai berikut :<sup>66</sup>

##### **a. Kegiatan Usaha Hulu**

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditanda tangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kontrak Kerja Sama tersebut wajib

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.22 Tahun 2001 Tentang Migas Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), hlm 12.



memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu sebagai berikut :

- 1) Penerimaan Negara.
- 2) Wilayah Kerja dan pengembaliannya.
- 3) Kewajiban pengeluaran dana.
- 4) Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi.
- 5) Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak.
- 6) Penyelesaian perselisihan.
- 7) Kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan negeri.
- 8) Berakhirnya kontrak.
- 9) Kewajiban pascaoperasi pertambangan.
- 10) Keselamatan dan kesehatan kerja.
- 11) Pengelolaan lingkungan hidup.
- 12) Pengalihan hak dan kewajiban.
- 13) Pelaporan yang diperlukan.
- 14) Rencana pengembangan lapangan.
- 15) Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri.
- 16) Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat.
- 17) Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup sebagai berikut:<sup>67</sup>

a) Eksplorasi

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

b) Eksploitasi

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur.

Sanksi pidana bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 dan Pasal 55 menyebutkan bahwa :

Pasal 53 Setiap orang yang melakukan :

1. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

---

<sup>67</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Badan-Pelaksana-Kegiatan-Usaha-Hulu-Minyak-dan-Gas-Bumi>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 10.55 Wib.

2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).;
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 55 Undang-undang Minyak dan Gas Bumi menyatakan sebagai berikut

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).<sup>68</sup>

Selain menentukan ancaman hukuman badan (kurungan dan penjara) dan pidana denda seperti yang ada di pasal 53, pasal 54, dan pasal 55 tampaknya Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.22 Tahun 2001 Tentang Migas Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM),hlm 15.

dan gas, juga menentukan adanya pidana tambahan. Menurut ketentuan pasal 58 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas, pidana tambahan dimaksud berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha migas.

Beberapa contoh kasus penimbunan beserta tuntutan hukumannya :

1. Empat warga Kronjo, Kabupaten Tangerang, ditangkap Subdit IV Tipiter Polda Banten atas perbuatan curang menimbun BBM jenis Peralite. Peralite dibeli di SPBU menggunakan motor modifikasi lalu dijual dengan harga lebih mahal ke pengecer di pinggir jalan. Kasubdit IV Tipier Ditreskrimsus AKBP Condro Sasongko menjelaskan, 4 orang yang ditangkap adalah MA (36), MU (25), KO (44), dan SU (36) yang semuanya warga Tangerang. Tersangka ditangkap rabu 22 Februari saat menimbun Peralite di gallon mineral dan jeriken ukuran 35 liter. Bbm itu mereka beli di SPBU menggunakan motor yang tangkinya bias menampung 25 liter sekali isi. Perbuatan para tersangka sudah berlangsung 2 tahun. Saat polisi mendatangi lokasi penampungan, ditemukan ada 1,35 ton BBM jenis Peralite. Termasuk ada jeriken, gallon mineral, dan corong besar yang digunakan pelaku menampung peralite. Tersangka terancam pasal 55 Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerinta pengganti Undnag-undang tentang Cipta Kerja dan Pasal 55 ayat ke-

- 1 KUHP. “Ancaman hukuman pidana penjara 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 60 Miliar,” kata Condro.
2. Komplotan penimbun BBM subsidi jenis solar diringkus. Sekitar 6.000 liter solar subsidi berhasil diamankan. Pelaku adalah IE (25) dan SK (53), warga Desa Pakuniran, Maesan, Bondowoso, keduanya ditangkap saat setelah keluar SPBU wilayah setempat menggunakan mobil. “Pengakuan sementara modusnya membeli, menimbun, lalu dijual lagi dengan harga lebih tinggi,” ungkap Kasat Reskrim Polres Bondowoso AKP Agus Purnomo saat dikonfirmasi Selasa 8 November 2022. Kedua pelaku bakal dibidik dengan pasal 40 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, junto pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

## **B. Sanksi Pidana Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam kasus penimbunan yang menyebabkan kondisi tertekan (*al-dhayyiq*), Ketika terjadi barang nominal terbatas dan harga sangat tinggi sehingga tidak ada keraguan bahwa perilaku tersebut adalah haram (dilarang), Tindakan penimbunan yang terkait dengan praktek monopoli, maka dengan sendirinya monopoli mengakibatkan distress (*al-dhayyiq*) bagi masyarakat juga melanggar hukum, karena merupakan gerbang terbuka untuk praktek yang dilarang dalam hukum Islam. Untuk kasus itu, dibutuhkan peran pemerintah untuk menghindari praktik-praktik yang tidak

benar. Bahkan dalam menanggulangi praktik-praktik tersebut, pemerintah memiliki hak untuk menentukan hukuman. Dalam Al-Qur'an dan hadis hanya memuat tentang aturan meninggalkan dan pengharaman penimbunan barang. Akan tetapi masalah penimbunan ini dapat dimasukkan dalam pidana ta'zir. Dalam pidana ta'zir hukumannya mengikuti pada peraturan perundang-undangan tentang penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA SANKSI PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Analisis Data Sanksi Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Perspektif Hukum Positif**

Kegiatan penimbunan merupakan kegiatan yang dilarang karena merupakan dari tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan karena telah merugikan masyarakat dan negara. Jenis pidana bagi pelaku penimbunan BBM bersubsidi ini berdasarkan pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok yang berupa Pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda tuntutan kepada para pelaku penimbunan. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu dituntut kepada badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana.

Pada umumnya tujuan dari sanksi pidana yaitu untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang seimbang dalam kejahatan maupun tindakan dari satu pihak dan tindakan penguasa yang berwenang di pihak lain.

Sanksi pidana bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terdapat dalam UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap illegal.

Tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal dilakukan oleh pelakunya dengan cara (modus) mengangkut dan menimbun Bahan Bakar Minyak. Berkenaan dengan terjadinya tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), maka seharusnya aparat penegak hukum khususnya kepolisian melakukan proses penegakan hukum terhadap pelakunya dan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 53 dan Pasal 55 menyebutkan bahwa :

Pasal 53 Setiap orang yang melakukan :

1. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);



2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 55 Undang-undang Minyak dan Gas Bumi menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).<sup>69</sup>

Mengenai penjelasan diatas maka sanksi bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite adalh sesuai Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 pasal 55 adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.22 Tahun 2001 Tentang Migas Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM),hlm 15.

Tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak sangat memerlukan profesionalisme kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis pertalite tersebut. Penyelidikan dan penyidikan bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), maka fungsi, tugas, dan wewenang polisi mencerminkan keharusan agar bertanggungjawab serta menguasai pengetahuan dan ketrampilan dibidangnya secara professional dan proporsional. Apabila ada laporan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana penimbunan bbm bersubsidi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka polisi wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan disertai adanya alat bukti yang cukup.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001. hlm.11

## **B. Analisis Data Sanksi Pidana Bagi Penimbun BBM Bersubsidi Menurut Hukum Pidana Islam**

Jarimah ta'zir adalah suatu hukuman yang mendidik bagi pelaku dosa yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Maka tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut hukum Islam termasuk *jarimah ta'zir*, jenis *jarimahnya* ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syara' diserahkan kepada penguasa, oleh karena itu hukuman yang sesuai dengan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dikembalikan kepada pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi. Kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dapat dikatakan *jarimah ta'zir* karena termasuk kedalam *ta'zir* melakukan pelanggaran yakni melakukan penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi dalam jumlah yang besar yang kemudian untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ihtikâr itu sangat dilarang oleh agama Islam karena sangat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa. Tindakan penimbunan akan menghasilkan kebutuhan masyarakat terabaikan. Mengingat penimbunan yang terkait dengan praktek monopoli, maka dengan sendirinya monopoli mengakibatkan distress (al-dhayyiq) bagi masyarakat juga melanggar hukum, karena merupakan gerbang terbuka untuk praktek yang dilarang dalam hukum Islam. Untuk kasus itu, dibutuhkan peran pemerintah untuk menghindari praktik-praktik yang tidak benar. Bahkan dalam

menanggulangi praktek-praktek tersebut, pemerintah memiliki hak untuk menentukan hukuman.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Hajj ayat 25 yang berbunyi :

لِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ  
سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.”. (QS. Al-Hajj/ 22 : 25).

Maksud ayat diatas ialah ancaman pada mulanya kepada kafir Quraisy. Mereka tidak mau percaya kepada seruan yang dibawa oleh rasul, bahkan mereka halang-halangi. Mereka berkuasa dalam masyarakat Makkah. Sedang masjidil Haram sebagai pusat beribadat terletak disana. Mereka pernah halang-halangi Nabi SAW beribadat kepada Allah, bersih dari pada niat yang lain.<sup>71</sup> Menimbun itu termasuk kezaliman dan masuk ke dalam ancaman ayat ini. Perbuatan semacam ini menunjukkan adanya motivasi ananiyah (mementingkan diri

---

<sup>71</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003), Jilid 6, 4686-4687. Selanjutnya ditulis Amrullah, Tafsir.

sendiri), tanpa menghiraukan bencana dan mudarat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar. Kemudharatan itu akan bertambah berat jika si pedagang itulah satu-satunya orang yang menjual barang tersebut, atau telah terjadi kesepakatan dari segolongan pedagang yang menjual barang-barang tersebut untuk menyembunyikan atau menimbunnya, sehingga kebutuhan masyarakat semakin meningkat, lantas mereka menaikkan harga dengan seenaknya. Praktik seperti ini merupakan sistem kapitalisme yang bertumpu pada dua pilar pokok: yaitu Riba dan Penimbunan.<sup>72</sup>

Dengan demikian, untuk sanksi penimbunan BBM bersubsidi jenis pertalite dalam hukum pidana Islam adalah ta'zir yang penetapan kadar sanksinya merupakan hak bagi khalifah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dengan diberlakukannya hukuman *ta'zir* diharapkan bisa mewujudkan tujuan dari hukuman *ta'zir* itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. *Preventif* (pencegahan). Ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. *Represif* (membuat pelaku jera). Artinya agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.

---

<sup>72</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 2, 615-616. Selanjutnya ditulis Al-Qardhawi, *Fatwa*.

3. *Kuratif* (islah). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. *Edukatif* (Pendidikan). Diharapkan bisa mengubah pola kehidupannya ke arah yang lebih baik. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada erbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis dan menganalisa melakukan penelitian sanksi pidana bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite menurut hukum positif dan hukum Islam maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite dapat dikenai sanksi pidana dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55.
2. Penimbunan dalam hukum Islam sudah jelas keharamannya, perbuatan ihtikar merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah suatu hukuman yang mendidik bagi pelaku dosa yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Maka tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut hukum Islam termasuk *jarimah ta'zir*, jenis *jarimahnya* ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syara' diserahkan kepada penguasa, oleh karena itu hukuman yang sesuai dengan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dikembalikan kepada pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi. Kejahatan penimbunan bahan bakar minyak

bersubsidi dapat dikatakan *jarimah ta'zir* karena termasuk kedalam *ta'zir* melakukan pelanggaran yakni melakukan penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi dalam jumlah yang besar yang kemudian untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ihtikâr itu sangat dilarang oleh agama Islam karena sangat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa.

### 3. **Saran**

Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat menyadari dan merasakan bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Akan tetapi ada beberapa saran yang penulis sampaikan :

1. Kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan dalam proses penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis pertalite. Karena kejahatan penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis pertalite berupa delik biasa dan aduan. Maka peran masyarakat yang enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana penimbunan pertalite subsidi akan menyebabkan jumlah kasus tindak pidana penimbunan subsidi terus meningkat. Sehingga masyarakat perlu untuk berperan serta membantu aparat penegak hukum yakni polisi dalam menaggulangi kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis pertalite.



2. Peningkatan sikap profesionalisme bagi aparat penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dengan adanya upaya-upaya yang disebutkan di atas, maka diharapkan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal dapat berjalan dengan maksimal. Polisi sebagai aparat penegak hukum harus profesional dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dapat diartikan kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya. Profesionalisme sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdul, Halim Barkatullah, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta Bandung, 2010.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, cet.6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986.

Al-Maliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Al-Thariqi, Abdullah bin Abdul Muhsin, *jarimah Al-Risywah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Ma'a Dirasah Nizam Mukafahah Al-Risywah fi Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah*, t.tp, t.np, t.t.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press. Jilid 2. 1995.

Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Nasional. Jilid 1. 2003.

Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas lampung, 2007.

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I*, Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Celina, Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Gafika: Jakarta, 2008.

Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) Cet 3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

- Fitriana, Ida, "*Ihtikâr Dalam Perspektif Hukum Islam*" (At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Volume I, No 3, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng, Meulaboh Aceh Barat, Oktober 2009-Januari 2010).
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita, 1985.
- Happy, Sutanso, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- I Made, Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media: Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muhammad, Ahsin Sako, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Jakarta: Karisma Ilmu, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ningrum, Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Di Indonesia UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan: pustaka bangsa press, 1996.
- Nurul, Jannah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Niaga BBM*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.
- Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Pawennei, Mulyati, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Priyanto, Dwija, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Y.Sri Susilo, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Pustaka Baru: Yogyakarta, 2013.

**Jurnal :**

Aini Fatana, Suci. "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina di Surabaya". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Jurnal Muhammad, 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kecamatan Penajam

Kabupaten Penajam Paser Utara, Vol. 2 No. 6, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda

Nurlita, Risa Rizky. Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia: Studi di Pengadilan Negeri Mataram (Jurnal: Universitas Mataram: Mataram, 2014).

Wahyuni, Afidah. Ihtikâr Dalam Sorotan Hukum Islam (Jurnal Ahkam, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, Vol XI, No1 Januari 2011).

**Internet:**

Bahan Bakar dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan/bakar>, diakses pada 19 Oktober 2022.

<https://www.suduthukum.co/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>

Tim Kajian Dakwah Al Hikmah, Tidak Boleh Menimbun Barang (STID ALHikmah-Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah, Jakarta, 2011).

Lihat <http://alhikmah.ac.id/2011/tidak-boleh-menimbun-barang> , Kamis, 16/03/2023.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1454 K/30/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 9 Ayat (1)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kafita Laili Nabilla

Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 08 September 2001

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jetis 001/009, Jombor, Bendosari, Sukoharjo

Kode Pos : 57521

Nama Ayah : H. Ana Ali Yusuf, S.Ag.

Nama Ibu : Anik Mardhiyah, S.IP.

No. HP : 088216621224

Email : [Kafitanabilla08@gmail.com](mailto:Kafitanabilla08@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Kuwon Lulus Tahun 2013
2. Mts Negeri 1 Ngawi Lulus Tahun 2016
3. MA Negeri 2 Karanganyar Lulus Tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 6 April 2023

Penulis

Kafita Laili Nabilla